



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 188.45-401.021/ 156 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 188.45-401.021/118/2023 TENTANG TIM KOORDINASI

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun serta adanya perubahan keanggotaan Tim Koordinasi, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/118/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/118/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 41 Tahun 2023;
13. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/118/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 188.45-401.021/118/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 6 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Koordinasi
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 188.45-401.021/ 156 /2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA MADIUN NOMOR:
 188.45-401.021/118/2023 TENTANG
 TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MADIUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota
II	Ketua	Sekretaris Daerah
III	Wakil Ketua	a. Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
IV	Sekretaris	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
V	Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Internal dan Tata Kelola Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik a. Koordinator b. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
VI	Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Internal dan Tata Kelola Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

1	2	3
VII	<p>b. Anggota</p> <p>Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p> <p>a. Koordinator</p>	<p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>
	<p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>
VIII	<p>Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Manajemen Keamanan Informasi</p> <p>a. Koordinator</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>2. Inspektur</p> <p>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>
	<p>b. Anggota</p>	<p>1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p>
IX	<p>Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Internal dan Penerapan Audit Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>a. Koordinator</p>	<p>Inspektur</p> <p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>
	<p>b. Anggota</p>	<p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>
X	<p>Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Internal dan Tata Kelola Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi</p> <p>a. Koordinator</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>

1	2	3
XI	<p>b. Anggota</p> <p>Kelompok Kerja Tata Kelola Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
XII	<p>Kelompok Kerja Tata Kelola Inovasi Proses Bisnis</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
XIII	<p>Kelompok Kerja Tata Kelola Pembangunan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
XIV	<p>Kelompok Kerja Tata Kelola Layanan Pusat Data</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
XV	<p>Kelompok Kerja Penerapan Manajemen Risiko</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Inspektur</p> <p>1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>

1	2	3
XVI	<p>Kelompok Kerja Penerapan Manajemen Aset Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
XVII	<p>Kelompok Kerja Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>2. Inspektur</p> <p>3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p>
XVIII	<p>Kelompok Kerja Penerapan Manajemen Pengetahuan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>
XIX	<p>Kelompok Kerja Penerapan Manajemen Perubahan</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>2. Inspektur</p>

1	2	3
XX	<p>Kelompok Kerja Tata Kelola Layanan Jaringan Intra, Tata Kelola Sistem Penghubung Layanan, Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Publik Berbasis Elektronik</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. Inspektur 3. Kepala Dinas Pendidikan 4. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga 5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9. Kepala Dinas Perdagangan 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 13. Kepala Dinas Perhubungan 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1	2	3
XXI	Sekretariat a. Koordinator	<p>18. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>19. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>20. Kepala Badan Pendapatan Daerah</p> <p>21. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah</p> <p>22. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>23. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>24. Camat Kartoharjo</p> <p>25. Camat Manguharjo</p> <p>26. Camat Taman</p> <p>27. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</p> <p>28. Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Pembangunan</p> <p>29. Staf Ahli Wali Kota Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>30. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>31. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>32. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</p> <p>33. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p> <p>34. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</p> <p>35. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>36. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p>

1	2	3
	b. Wakil Koordinator c. Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Nur Farida, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) 3. Tri Setyoko, S.Kom. (Pranata Ahli Muda Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika) 4. Mugiروفik, S.STP (Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) 5. Chandra Rohman Nugraha, A.Md. (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan pada Dinas Komunikasi dan Informatika) 6. Marini Anggarwati (Pengolah Data pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah) 7. Imron Wahyu Wijayanto (Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika)

PJ. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,

u.b.

Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)

NIP 198212132006042009